BERITA-NEGARA **DEDUBLIK-INDONESIA**

1947. No. 5. 1

WARGA NEGARA, NATURALISASI, Naturalisasi Johann Jordan.

OENDANG-OENDANG No. 4 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri Magelang telah menerima soerat permohonan dari Johann Jordan, tertanggal 1 Mei 1946, jang menjatakan keinginannja mendjadi Warga Negara Indonesia dengan dialan naturalisasi:
 - b. bahwa menoeroet kepoetoesan Pengadilan Negeri Magelang No.1/1946 P.N.M./Wn, tanggal 11 Djoeni 1946, segala sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Oendang-oendang tentang warga negara dan pendoedoek negara Indonesia telah dipencehi;
 - c. bahwa tidak ada alasan oentoek menolak permohonan terseboet;

Mengingat:

pasal 20 ajat (1) berhoeboeng dengan pasal IV Atoeran Peralihan Oendang-oendang Dasar dan Makloemat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, pasal 1 bab c dan pasal 5 Oendangoendang tentang Warga Negara dan Pendoedoek Negara Indonesia;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat:



Memoetoeskan:

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:

OENDANG-OENDANG TENTANG NATURALISASI JOHANN JORDAN.

Pasal 1.

Permohonan Johann Jordan, lahir pada tanggal 24 Maret 1889 di Oberliederbach bei Frankfurt am Mein, bertempat tinggal di Mertojoedan Magelang, oentoek mendjadi warga negara Indonesia dikaboelkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedoedoekannja bersoempah atau berdjandji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktoeb dalam pasal 5 ajat (8) Oendang-oendang tentang warga negara dan pendoedoek negara Indonesia.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari pengoemoemannja.

> Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 12 Pebroeari 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO.

Menteri Kehakiman, SOESANTO.

Dioemoemkan pada tanggal 12 Pebroeari 1947.

Sekretaris Negara, A. G. PRINGGODIGDO.